




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU**  
**NOMOR 9 TAHUN 2017**



**DISUSUN OLEH :**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELU**  
**( BAGIAN HUKUM )**



**BUPATI BELU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 9 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BELU NOMOR 12 TAHUN  
2013 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELU,**

**Menimbang :** a. bahwa dengan adanya pengalihan urusan pengelolaan pendidikan menengah menjadi urusan provinsi dan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Belu  
Nomor 12 Tahun 2013 tentang  
Penyelenggaraan Pendidikan  
(Lembaran Daerah Kabupaten Belu  
Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan  
Lembaran Daerah Kabupaten Belu  
Nomor 91);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BELU**

dan

**BUPATI BELU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR  
12 TAHUN 2013 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah  
Kabupaten Belu Nomor 12 Tahun 2013 tentang  
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah  
Kabupaten Belu Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan



Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 91), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 2a, angka 4, angka 5 dan angka 6 diubah, diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 8a, angka 9 diubah, diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 10a, angka 12 dihapus, angka 13 dan angka 15 diubah, angka 16 dan angka 17 dihapus, angka 18 diubah, angka 22 dihapus, angka 32, angka 33, angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, angka 39, angka 41, angka 43, angka 57 dan angka 58 dihapus, angka 62 diubah, angka 63 dihapus dan angka 68 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
- 2a. Bupati adalah Bupati Belu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
8. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
  - 8a. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan daerah.
9. Satuan pendidikan adalah unit pelaksana teknis dinas yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang



dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

10a. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.

11. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat.

12. Dihapus.

13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

14. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

15. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

16. Dihapus.

17. Dihapus.

18. Pendidikan berbasis potensi lokal adalah satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di daerah.
19. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
20. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KOBER adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
21. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada daerah yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
22. Dihapus.
23. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah



satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

24. Holistik adalah pelayanan menyeluruh bagi anak usia dini meliputi kesehatan gizi dan perkembangan psikososial.
25. Integratif adalah penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini yang saling terkait secara simultan dan sistimatis.
26. Taman kanak-kanak selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
27. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
28. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
29. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan

- pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan islam pada jenjang pendidikan dasar.
30. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat.
  31. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
  32. Dihapus.
  33. Dihapus.
  34. Dihapus.
  35. Dihapus.
  36. Dihapus.
  37. Dihapus.
  38. Pendidikan Lintas Satuan dan Jalur Pendidikan adalah perpindahan siswa antara satuan dan /atau program pendidikan sejenis.
  39. Dihapus.
  40. Lembaga Pendidikan Asing adalah Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan



luar negeri di Indonesia yang diakreditasi oleh negaranya dan mendapatkan izin Pemerintah Negara Republik Indonesia.

41. Dihapus.

42. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

43. Dihapus.

44. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

45. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

46. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.

47. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran

serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.

48. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

49. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di daerah.

50. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.

51. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan / program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

52. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

53. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,



masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.

54. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

55. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

56. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

57. Dihapus.

58. Dihapus.

59. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

60. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

61. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

7

62. Kepala Satuan Pendidikan adalah guru atau pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
63. Dihapus.
64. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
65. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
66. Budaya belajar diluar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar diluar jam sekolah.
67. Sekolah Sehat adalah sekolah yang bersih, indah, nyaman, tertib, aman, rapih, dan kekeluargaan, serta warga sekolahnya sehat dan bugar dan senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat.
68. Usaha Kesehatan Sekolah adalah segala usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, jenjang pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, SD/MI dan SMP/MTs.

7



2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan berhak mendapatkan :
  - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
  - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
  - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
- (3) Tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib :
  - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif dan bermartabat;
  - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
  - c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;

- d. memberikan teladan dan menciptakan budaya kerja; dan
- e. menaati ketentuan peraturan perundang - undangan.

3. Ketentuan Pasal 11 huruf b diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan berhak :

- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan;
- b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar; dan
- c. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi.

4. Ketentuan Pasal 12 huruf b dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan wajib :

- a. menyediakan anggaran wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
- b. dihapus;
- c. dihapus;



- d. memberikan beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik untuk semua jenjang satuan pendidikan;
- e. memberikan kesempatan seluasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
- f. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- g. memfasilitasi tersedianya pusat bacaan masyarakat;
- h. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
- i. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan;
- j. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara berkelanjutan untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- k. memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- l. memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- m. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan; dan

- n. mendorong dunia usaha atau dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Jalur pendidikan meliputi pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
- (3) Jenis pendidikan meliputi pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi dan keagamaan.

6. Ketentuan Pasal 15 huruf c dan huruf f dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat diwujudkan dalam bentuk :

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. dihapus;

7

- d. pendidikan nonformal;
- e. pendidikan informal;
- f. dihapus; dan
- g. pendidikan keagamaan.

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Jalur Pendidikan Anak Usia Dini meliputi :
  - a. formal,
  - b. nonformal; dan
  - c. informal
- (2) Bentuk dan jenis satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi TK, RA atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Bentuk dan jenis Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi KOBAR, TPA atau SPS.
- (4) Bentuk dan jenis satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

7



8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Peserta didik TPA, SPS dan/atau bentuk lain yang sederajat berusia sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik KOBER atau bentuk lain yang sederajat berusia 2 (tahun) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta didik TK, RA atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

9. Ketentuan Pasal 23 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 25 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 26 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf d diubah, setelah huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, setelah ayat (4) ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Satuan pendidikan nonformal berbentuk:
  - a. lembaga kursus;
  - b. lembaga pelatihan;

7



- c. kelompok belajar;
  - d. PKBM;
  - e. satuan pendidikan yang sejenis; dan
  - f. SKB.
- (2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
  - (3) Kelompok belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan belajar sekelompok warga masyarakat yang ingin belajar melalui jalur pendidikan nonformal.
  - (4) PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar.
  - (5) Satuan pendidikan yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menyelenggarakan rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan anak Usia Dini nonformal dan informal.

- (6) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melaksanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal.

14. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 34

- (1) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai layanan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan nonformal meliputi program :
- a. Paket A berfungsi memberikan pendidikan umum setara SD/MI;
  - b. Paket B berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMP/MTs; dan
  - c. Paket C berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMA/MA, SMK/MAK.
- (2) Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
- a. program pendidikan kecakapan hidup;
  - b. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
  - c. program pendidikan kepemudaan.

7

15. Ketentuan Pasal 35 ayat (2), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Peserta didik pada lembaga pendidikan, lembaga kursus dan lembaga pelatihan terdiri dari warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Peserta didik pada kelompok belajar dan PKBM terdiri dari warga masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri, bekerja, dan/atau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Peserta didik pada pendidikan kepemudaan terdiri dari warga masyarakat pemuda.
- (4) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan terdiri dari warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia.
- (5) Peserta didik pada program Paket A terdiri dari anggota masyarakat yang menempuh pendidikan setara SD/MI.
- (6) Peserta didik pada program Paket B terdiri dari anggota masyarakat yang telah lulus program Paket A, atau SD/MI atau pendidikan lain yang sederajat.

7



(7) Peserta didik pada program Paket C terdiri dari anggota masyarakat yang telah lulus program Paket B, atau SMP/MTs atau pendidikan lain yang sederajat.

16. Ketentuan Bagian Ketujuh, Paragraf I dan Pasal 39 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 40 dihapus.
18. Ketentuan Pasal 41 dihapus.
19. Ketentuan Pasal 42 dihapus.
20. Ketentuan Paragraf 2 dan Pasal 43 dihapus.
21. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf h diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyelenggarakan sekurang - kurangnya pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;

- b. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pendidikan informal;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, untuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- d. menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
- e. menuntaskan program buta aksara;
- f. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di daerah;
- g. mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum pendidikan; dan
- h. mengevaluasi penyelenggara dan pengelolaan satuan pendidikan dasar dan jalur pendidikan nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

22. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 54 diubah sebagai berikut :

#### Pasal 54

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.

- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
- (4) Ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

23. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 55 diubah sebagai berikut :

#### Pasal 55

- (1) Kurikulum pada satuan pendidikan dasar dan jalur pendidikan nonformal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan berdasarkan prinsip - prinsip sebagai berikut :
  - a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan;
  - b. beragam dan terpadu;



- c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
- d. relevan dengan kebutuhan kehidupan;
- e. menyeluruh dan berkesinambungan;
- f. belajar sepanjang hayat; dan
- g. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

24. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 56 diubah sebagai berikut :

#### Pasal 56

- (1) Kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar mengacu pada standar nasional pendidikan dan rencana pembangunan jangka menengah daerah di bidang pendidikan.
- (2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal dan pendidikan dasar wajib dilaksanakan dengan memperhatikan :
  - a. berbasis keunggulan daerah; dan
  - b. menggunakan standar nasional pendidikan, mengembangkan potensi dan keunggulan lokal.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disusun oleh satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

25. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Peserta didik SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat dapat :
  - a. pindah satuan atau program pendidikan sejenis; dan
  - b. mengambil program atau mata pelajaran pada jenis dan / atau jalur pendidikan yang sama, atau berbeda sesuai persyaratan akademik satuan pendidikan penerima.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

26. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Peserta didik SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi untuk memenuhi ketentuan kurikulum pendidikan formal yang bersangkutan.

- (2) Peserta didik pada satuan pendidikan nonformal dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan pendidikan formal untuk memenuhi beban belajar pendidikan nonformal yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan mata pelajaran atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

27. Ketentuan judul BAB IX dan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IX**  
**PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN**  
**PENGAWAS SEKOLAH**

**Pasal 61**

Pendidik, tenaga kependidikan dan pengawas sekolah merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

28. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 62**

- (1) Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator,



pamong pendidikan usia dini, narasumber dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

(2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar;
- b. konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar;
- c. pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal;
- d. tutor sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal;

- e. instruktur sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan;
- f. fasilitator sebagai pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
- g. pamong pendidikan anak usia dini sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada KOPER, TPA dan bentuk lain yang sejenis pada jalur pendidikan nonformal; dan
- h. narasumber teknis sebagai pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan.

29. Diantara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 62A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 62A

- (1) Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan

7

keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.

(2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. pengelola satuan pendidikan mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal atau nonformal;
- b. penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan nonformal;
- c. pengawas melakukan pemantauan penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan formal anak usia dini, dan dan pendidikan dasar;
- d. peneliti melakukan penelitian di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal;
- e. pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasa di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal;
- f. tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan;
- g. tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan;



- h. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan;
- i. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan;
- j. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan anak usia dini; dan
- k. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan pendidikan.

30. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 63

- (1) Pendidik pada satuan pendidikan formal harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal S1 dan/atau D IV serta memiliki akta IV.

(3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar meliputi :

- a. kompetensi pedagogik;
- b. kompetensi kepribadian;
- c. kompetensi profesional; dan
- d. kompetensi sosial

(4) Pendidik pada satuan pendidikan nonformal KOBER, SPS, TPA dan keaksaraan yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

(5) Pendidik yang tidak memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi sudah diangkat menjadi guru wajib mengikuti peningkatan pendidikan kualifikasi dalam jabatan dan/atau program pendidikan akademik lain yang berbasis pendidik.

(6) Persyaratan Pengangkatan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

7

31. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 63A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63A

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan Bupati dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh diskriminasi.

7



32. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 64

- (1) Penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan Bupati sesuai kebutuhan formasi satuan pendidikan.
- (2) Penempatan pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

33. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 65

- (1) Pembinaan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pembinaan

karir, peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan tenaga pendidik di setiap satuan pendidikan.

34. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 68

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) meliputi pendidikan dan pelatihan kenaikan pangkat dan jabatan, didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin.
- (2) Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan dan profesionalisme.

35. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 69

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), yang kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan

anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang kedudukannya non pegawai negeri sipil, dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

36. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 70

- (1) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal yang diselenggarakan pemerintah daerah menjadi tanggungjawab Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggungjawab penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

37. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 71

Pendidik dan ketenagaan kependidikan yang kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil negeri sipil berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku bagi pegawai pegawai negeri sipil.



38. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya non pegawai negeri sipil, pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

39. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat yang kedudukannya bukan pegawai negeri sipil, berhak memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan

anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

(3) Dunia usaha dan dunia industri dapat membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah daerah dan masyarakat.

40. Ketentuan judul Bagian Kesembilan, judul Paragraf 1 dan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesembilan  
Pengangkatan Kepala Satuan Pendidikan**

**Paragraf 1  
Kepala Sekolah**

**Pasal 78**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah, selain memiliki standar kompetensi minimal dan kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya juga harus memenuhi persyaratan :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. berstatus sebagai guru;

- d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari dokter;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pendidik.
- f. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan;
- g. memiliki kemampuan manajemen pendidikan; dan
- h. memiliki pengalaman sebagai pendidik dan/atau membimbing paling singkat 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pendidik.

(2) Guru yang akan diangkat sebagai Kepala Sekolah selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan memenuhi persyaratan lain yang berlaku bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(3) Pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bupati melalui usul Kepala Dinas setelah melewati proses seleksi,



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kepala Sekolah sebagaimana pada ayat (1) memiliki peran dan fungsi sebagai edukator, manager, administrator, supervisor, leader, inovator dan motivator.

41. Diantara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu) Paragraf dan 1 (satu) Pasal yakni Paragraf 1A dan Pasal 78A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1A  
Kepala SKB

Pasal 78A

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala SKB pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, harus memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. pegawai negeri sipil berstatus sebagai tenaga fungsional pamong belajar minimal pamong belajar pertama;
- d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari dokter;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pendidik;
- f. masa kerja 5 (lima) tahun;
- g. golongan minimal III/b;
- h. memiliki kompetensi: personal, sosial, manajerial dan profesional bidang pendidikan usia dini dan pendidikan masyarakat;
- i. memiliki kemampuan manajemen pendidikan; dan
- j. memiliki pengalaman sebagai pendidik dan/atau membimbing paling singkat 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pendidik.

42. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 79

- (1) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah dan Kepala SKB pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan Bupati atas usul penyelenggara sedangkan yang non Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh penyelenggara.

43. Ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta setelah ayat 4 (empat) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 80

- (1) Kepala sekolah dan Kepala SKB dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai kebutuhan satuan pendidikan.
- (2) Kepala sekolah, kepala SKB dan ketua PKBM bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi, membina pendidik dan tenaga kependidikan,



- administrasi ~~1209~~ mendayaguna-kan ~~522~~ serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan.
- (3) Kepala Sekolah, Kepala SKB dan Ketua PKBM bertanggungjawab atas pelaksanaan program wajib belajar pada satuan pendidikan.
  - (4) Kepala Sekolah mendorong terlaksananya jam wajib belajar di luar jam sekolah dan budaya membaca bagi peserta didik.
  - (5) Jam wajib belajar untuk SKB dan PKBM didasarkan pada kesepakatan pengelola dan peserta didik.

44. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 82

- (1) Kepala Sekolah, Kepala SKB dan Ketua PKBM wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa di lingkungan sekolah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah pada komersialisasi pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah, Kepala SKB dan Ketua PKBM wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi peserta didik.

7

45. Ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 83

- (1) Kepala Sekolah, Kepala SKB dan Ketua PKBM wajib mewujudkan kondisi kerja yang kondusif bagi terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dan mendorong terlaksannya program usaha kesehatan sekolah dalam rangka terciptanya kawasan sekolah yang bersih, aman, nyaman, hijau dan warga sekolah yang bersih, tertib sehat dan kekeluargaan.
- (2) Sekolah wajib melaksanakan program usaha kesehatan sekolah yang merupakan wahana belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat, derajat kesehatan peserta didik dan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang harmonis dan optimal.
- (3) Kepala Sekolah, Kepala SKB dan Ketua PKBM wajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika.

7

46. Ketentuan judul Paragraf 4 dan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Masa Tugas Kepala Satuan Pendidikan

Pasal 85

- (1) Masa tugas kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas.
- (3) Kepala satuan pendidikan yang telah melaksanakan tugas selama 2 (dua) kali masa tugas berturut - turut, dapat ditugaskan kembali pada satuan pendidikan lain sebagai kepala satuan pendidikan apabila memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan yang masa tugasnya berakhir dan/ atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala satuan pendidikan dipindahkan sebagai guru di satuan pendidikan lain.

7



47. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 86

- (1) Kelompok kepala satuan pendidikan, pendidik dan tenaga pendidikan dapat membentuk asosiasi sebagai wadah yang bersifat mandiri dan di bawah pembinaan dan pengawasan Dinas.
- (2) Dihapus.
- (3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, serta profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan asosiasi sebagaimana di-maksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

48. Ketentuan Pasal 87 dihapus.

49. Ketentuan Pasal 89 ayat (3) diubah, sehingga ketentuan Pasal 89 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai pada satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan pada

9

penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

- (3) Bupati menetapkan standar prasarana dan sarana minimal pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

50. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 92

Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

51. Ketentuan pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 96

- (1) Satuan pendidikan wajib diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk akuntabilitas publik yang menentukan mutu satuan pendidikan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

52. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 104

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembukaan, penambahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal.

53. Ketentuan Pasal 105 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 105

- (1) Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal, wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan :
  - a. izin prinsip penyelenggaraan pendidikan; dan
  - b. izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.



- (4) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (5) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembukaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

54. Ketentuan Pasal 106 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 106

- (1) Penambahan dan penggabungan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

7

55. Ketentuan Pasal 107 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

55. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas

secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

- (4) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan oleh Dinas dapat bekerjasama dengan lembaga penjaminan mutu pendidikan Propinsi Nusa Tenggara Timur.

56. Ketentuan Pasal 110 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut :

57. Ketentuan Pasal 113 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut :

58. Ketentuan Pasal 119 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 119 berbunyi sebagai berikut :

59. Ketentuan Pasal 122 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 122 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan/atau nama lain yang sejenis melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal sesuai dengan kewenangan masing - masing.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

7



## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 14 Agustus 2017

BUPATI BELU,

Ttd.

WILLYBRODUS LAY


Diundangkan di Atambua  
pada tanggal 14 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

Ttd.

PETRUS BERE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GERTRUDIS DIDUK, SH  
NIP.19670621 199603 2 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN  
2017 NOMOR 09.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU,  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 09/2017.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BELU NOMOR 12 TAHUN  
2013 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN

I. UMUM

Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya terkait dengan status sanggar kegiatan belajar.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
BELU NOMOR 116.

7